



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPAKIS II**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAKISJAYA**

*Alamat : Dusun Karangjaya, Desa Tanjungpakis, Kec. Pakisjaya - Karawang*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPAKIS II**  
**KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG**

**Nomor : 421.2/01/SD**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPAKIS II**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri Tanjungpakis II, Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DATADIK pada SD Negeri Tanjungpakis II Kecamatan Pakisjaya
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2012;
2. Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan** a. Hasil rapat Komite Sekolah SD Negeri Tanjungpakis II Tanggal 12 Juli Tahun 2014
- b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 9 Juli 2014

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II Kecamatan Pakisjaya dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Tanjungpakis II, Kabupaten Karawang baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pakisjaya  
Pada Tanggal : 14 Juli 2014  
Kepala Sekolah

**D/SUHERMAN, S.Pd.I**

NIP.19590829 198206 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPAKIS II**  
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAKISJAYA  
Alamat : Dusun Karangjaya, Desa Tanjungpakis, Kec. Pakisjaya - Karawang

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI TANJUNGPAKIS II

Nomor : 421.2/01/SD

Tanggal : 14 Juli 2014

**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK  
SD NEGERI TANJUNGPAKIS II**

1.	Nama	ISMURIYANTO, S.Pd
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	NUPTK	3551759660200012
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Karawang, 16 Februari 1981
6.	NIK	3215121602810001
7.	Agama	Islam
8.	Status Kawin	Menikah
9.	Alamat	Dusun Kerajan Rt.01/Rw.01 Desa Solokan-Pakisjaya
10.	Status Kepegawaian	NON PNS
11.	NIP	-
12.	Jabatan di Sekolah ini	Staf Administrasi/ Operator Datadik



Ditetapkan di : Pakisjaya

Pada Tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Sekolah

**D. SUHERMAN, S.Pd.I**

NIP. 19590829 198206 1 002